

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan timbul kendala – kendala yang dihadapi, diantaranya ketidaksediaan pihak pemberi bantuan hukum , dalam hal ini Advokat untuk menangani perkara prodeo. Selain itu, ketidaksediaan Terdakwa untuk di dampingi oleh Advokat dan lebih memilih menghadapi dan menyelesaikan sendiri perkaranya di sidang Pengadilan. Dimana hal ini berdampak pada ketidakmaksimalan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Dalam tinjauan *fiqh murafa'at* pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah sesuai dengan prinsip fikih Murafa'at yakni dengan terpenuhi asas

Persamaan di hadapan hukum dan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah, diharapkan secara tegas memberlakukan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sehingga hal ini tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dan dapat tercapainya asas persamaan di hadapan hukum terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Bagi Advokat, diperlukan peningkatan kesadaran akan kewajiban sosial sebagai *officium nobile* dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini diharapkan berdampak pada pemberian bantuan hukum secara maksimal.
3. Bagi masyarakat, kesadaran hukum perlu ditingkatkan dengan tidak menolak pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini demi terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara dan terciptanya suatu sistem hukum acara peradilan yang baik.